

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI
DAERAH TK. I JAWA BARAT.

Nomor : 455/PRB/1976.-

Bandung, 11 Desember 1976.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar dalam daerah Kab. Indramayu yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/1973 dan No. 6/1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar termaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1976

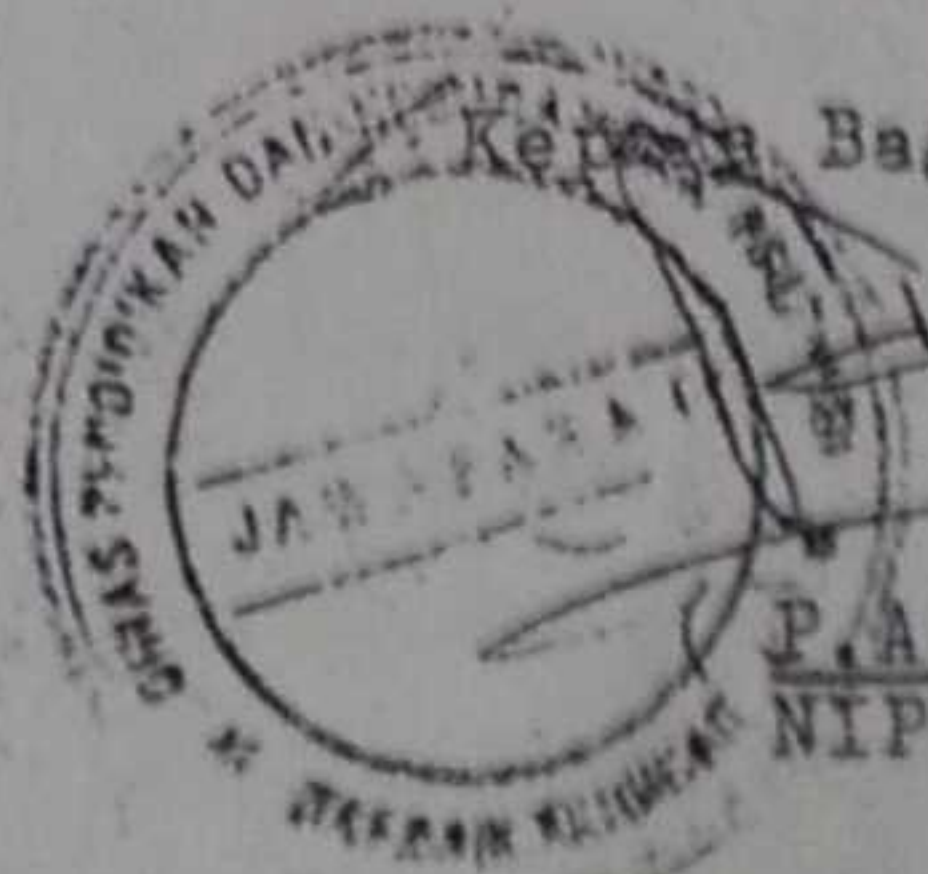
Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10/1973 dan No. 6/1974 di desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya, dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar termaksud pada angka 1 diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT. I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI DT. I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



P. A. Sartiman) Wk.
NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass. Sekwilda III pada Sekertari Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K. Propinsi Jawa Barat, u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- 2 Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT. I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K. Propinsi DT. I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT. I Jawa Barat Cabang Kab. Indramayu;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT. I Jawa Barat Ranting Kec. Indramayu, Sindang, Lohbener, Karangampel, Juntinyuat, Krangkeng, Jatibarang, Sliyeg, Kertasemaya, Bangodua, Lelea, Kandanghaur, Gabuswetan, Anjatan dan Haurgeulis.
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijelaskan.-

-----/As/-----